

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 700/183/V.01-WK/2018**

TENTANG

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Komplek
Perkantoran KM 2 Blambangan Umpu Telp/Fax.
(0723) 461016
BLAMBANGAN UMPU**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 700/ 183 /V.01-WK/2018**

TENTANG

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2016–2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan
Umpu

Pada tanggal 13 September
2018

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN WAY KANAN**

Drs.RUDIJOKOK.,S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610521 198903 1 004

Lampiran: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WAY
 KANAN
 NOMOR : 700/ 183 /V.01-WK/2018
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2018
 TENTANG : REVISI INDIKATOR KINERJA
 UTAMA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN WAY KANAN
 TAHUN 2016-2021

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2021**

Misi 1 : Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN BAPPEDA	SASARAN STRATEGIS BAPPEDA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SAT	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8								
Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kapasitas kebijakan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan	1	% ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	$\frac{\sum \text{doktepatwaktu}}{\sum \text{seluruh dok perenc}} \times 100\%$	%	90%	95%	97%	99%	100%	100%
						2	% kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD	$\frac{\sum \text{ProgRKPd}}{\sum \text{Prog RPJMD}} \times 100\%$	%	90%	95%	95%	95%	100%	100%
						3	% kesesuaian antara Renstra SKPD dengan RKPd	$\frac{\sum \text{ProgRenstraSKPD}}{\sum \text{Prog RKPd}} \times 100\%$	%	90%	99%	100%	100%	100%	100%
		2	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat	1	Meningkatnya pemanfaatan data perencanaan pembangunan	1	Persentase Ketersediaan informasi dan data-data mutakhir yang mudah diakses	$\frac{\sum \text{dokhasilLitbang}}{\sum \text{Keb. dok Litbang}} \times 100\%$	%	75%	80%	90%	90%	90%	100%

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN BAPPEDA	SASARAN STRATEGIS BAPPEDA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SAT	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8								
		3	Peningkatan Kapasitas kelembagaan SKPD	1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan SKPD	1	Penilaian SAKIP Bappeda	Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Kategori	-	-	B	B	BB	A

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN WAY KANAN,**



Drs. RUDIJOKOK., S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610521 198903 1 004